



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450

Telepon 021-7656971, Fax 021-7656904

Laman : www.upnvj.ac.id, e-mail : upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : 826 /UN61.0/HK.02/2020

TENTANG

PENDIRIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS HUBUNGAN MASYARAKAT
(UPT HUMAS) UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi publikasi, dan protokoler kepada masyarakat di UPN Veteran Jakarta perlu dibentuk UPT Hubungan Masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pendirian Unit Pelaksana Teknis Hubungan Masyarakat (UPT Humas) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

/MEMUTUSKAN ...

KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : **826** /UN61.0/HK.02/2020
TANGGAL : **31** AGUSTUS 2020
TENTANG : PENDIRIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
HUBUNGAN MASYARAKAT (UPT HUMAS)
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA TENTANG
PENDIRIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS HUBUNGAN
MASYARAKAT (UPT HUMAS) UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL VETERAN JAKARTA.
- KESATU : Membentuk dan mendirikan Unit Pelaksana Teknis Hubungan
Masyarakat UPN Veteran Jakarta dengan struktur Organisasi
sebagaimana pada lampiran keputusan ini dan menjadi bagian
yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : UPT Humas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab
langsung kepada Rektor.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada DIPA UPN Veteran Jakarta pada tahun
anggaran berjalan;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **31** Agustus 2020
REKTOR UPN VETERAN JAKARTA,




Tembusan Yth.

1. Para Warek UPNV Jakarta
2. Kabiro Umum dan Keuangan

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN REKTOR UPN VETERAN JAKARTA
NOMOR : 826 /UN61.0/HK.02/2020
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2020
TENTANG : PENDIRIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
HUBUNGAN MASYARAKAT (UPT HUMAS)
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
HUBUNGAN MASYARAKAT (UPT HUMAS)



REKTOR,

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

